



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2026 /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

TIM KERJA SAMA FAKULTAS TEKNIK DENGAN DIREKTORAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA UNTUK PENDAMPINGAN PROGRAM REVITALISASI
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN
2025 TANGGAL 8 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Keputusan melalui Surat Dekan Nomor 6160/UN17.9/HK.04.02/2025, tanggal 1 Juli 2025 tentang Tim Kerja Sama Fakultas Teknik dengan Direktorat Sekolah Menengah Pertama untuk Pendampingan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025 Tanggal 8 Juli sampai dengan 31 Desember 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KERJA SAMA FAKULTAS TEKNIK DENGAN DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA UNTUK PENDAMPINGAN PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025 TANGGAL 8 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025.

- KESATU : Tim Kerja Sama Fakultas Teknik dengan Direktorat Sekolah Menengah Pertama untuk Pendampingan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025 Tanggal 8 Juli sampai dengan 31 Desember 2025, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Direktorat Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 4 Juli 2025



D. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2026 /UN17/HK.02.03/2025

TANGGAL 4 JULI 2025

TENTANG

TIM KERJA SAMA FAKULTAS TEKNIK DENGAN DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA UNTUK PENDAMPINGAN PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025 TANGGAL 8 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Ketua Tim Pelaksana	: Prof. Dr. Ir. H. Tamrin, S.T., M.T., IPU., APEC Eng	PNS
Koordinator	: Dr. Ir. Mardewi Jamal, S.T., M.T., IPM	PNS
	: Dr. Ir. Ery Budiman, ST, MT, IPM	PNS
Fasilitator Dosen	: Dr. Ir. Johannes E Simangunsong, ST, MT	PNS
	: Ir. Pandu K. Utomo, ST, M.Sc, IPM	PNS
	: Ir. Dharwati P Sari, ST, MT, M.Sc	PNS
	: M. Jazir Alkas, ST, MT	PNS
	: Ir. Indra Ariani, ST, M.Eng	PNS
	: Mochamad Gaharu Dida Devedo, ST, M.Eng	PNS
	: Chalsi Mala Sari, ST, MT	PNS
	: Kartika Tristanto, S.Ars., M.Arch.	PNS
Fasilitator Mahasiswa	: Mario Ekklesia YB Kolompoy	Mahasiswa
	: Dwi Akbar Nugroho	Mahasiswa
	: Muhamad Noor Zaini	Mahasiswa
	: Muhammad Kabir Taufiqulhakum	Mahasiswa
	: Namirah Putri	Mahasiswa
	: Sitti Aisah	Mahasiswa
	: Tengku Muhammad Fadhlan Ismail	Mahasiswa
Administrasi	: Yuliadini Puspita, S.TP	Non PNS



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A

NIK 196703081992031001